



**PERAN KEBIASAAN DALAM PENCATATAN
AKUNTANSI BAGI PELAKU UMKM**

Oleh:

Melati Sukma Dewi Labusang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : msukma160@gmail.com

No HP. 085396861967

ABSTRAK

Sektor UMKM menjadi salah satu sektor penopang peningkatan perekonomian masyarakat yang masuk pada setiap lini. Hal ini tercermin pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) yang ada pada data Kementerian Koperasi dan UKM. Selain peningkatan produk domestik bruto, UMKM juga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja yang menyeluruh bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro dengan tingkat penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000 yang berada di kompleks usaha Teluk Lalong Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer yaitu observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para informan belum melakukan pencatatan akuntansi sesuai SAK EMKM, akan tetapi melakukan pencatatan menurut kebiasaan dan pemahaman masing-masing informan. Pencatatan akuntansi yang dianggap rumit menjadi faktor utama belum dilakukan pencatatan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Kata Kunci: Peran Kebiasaan, Pencatatan Akuntansi, Pelaku UMKM.

I. PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman saat ini, setiap individu di tuntut untuk bisa menghasilkan sebuah usaha yang akan memberikan dampak ekonomi. Kegiatan usaha tersebut dituntut untuk lebih fleksibel serta mampu mencapai segala lini, sehingga akan menggerus ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diartikan sebagai kegiatan usaha yang dikelola dan dimiliki oleh orang yang sama serta penyertaan modal yang terbatas. Oleh sebab itu, UMKM dapat memasuki berbagai tingkat ekonomi masyarakat.

Tambunan (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaku UMKM di Indonesia bergelut pada sector rumah tangga. Sehingga, hadirnya UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan serta memberikan dampak pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini didukung oleh data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebesar 65,4 Juta dan menyerap jumlah tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional mencapai 60,5% yang memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Evi Sirait et al. (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa UMKM memiliki beberapa peran dalam peningkatan ekonomi masyarakat antara lain jasa distribusi dan angkutan transportasi, jasa sewa lahan produksi, jasa periklanan, jasa pemasaran, serta jasa design branding product. Oleh sebab itu, UMKM memiliki peran penting di masyarakat terutama membantu memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Di balik peran penting yang dimiliki oleh UMKM, pelaku UMKM mendapat kendala yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari pencatatan segala transaksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Siagian & Indra (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa para pelaku UMKM memiliki kendala pada pelaporan keuangan meliputi keterbatasan pembukuan serta pemikiran bahwa laporan keuangan tidak terlalu penting bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Saifudin (2018) menjelaskan bahwa pelaku UMKM belum menyajikan informasi akuntansi dengan maksimal pada kegiatan usahanya serta pencatatan akuntansi di anggap harus dilakukan oleh ahlinya.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Yindrizar (2023) menjelaskan UMKM adalah bentuk usaha yang memanfaatkan sumber daya meliputi sumber daya alam, bakat serta keunggulan tradisional untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberikan dampak ekonomi. UMKM dinilai mempunyai peluang pasar yang besar serta produk dan jasa yang dihasilkan mampu menyerap segala lini pasar baik dalam maupun luar negeri.

UMKM juga di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa UMKM terbagi atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didalamnya terdapat beberapa kriteria. Selain itu, UMKM memiliki peran dalam perekonomian Indonesia antara lain (1). Pelaku utama berbagai sektor ekonomi, (2). Penyedia lapangan kerja terbesar, (3). Pengembangan ekonomi daerah serta penguatan peran masyarakat lokal, (4). Pencipta pasar dan inovasi baru, (5), Kontribusi dalam pemeliharaan neraca pembayaran melalui ekspor.

Evi Sirait et al. (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa UMKM diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain (1). *Livelihood activities* yang sering dikenal dengan pedagang kaki lima, (2). *Micro Enterprise* melekat pada para pengrajin yang belum memiliki

karakter kewirausahaan, (3). *Small dynamic enterprise* merupakan pelaku usaha yang telah memiliki sifat kewirausahaan serta bisa menerima pekerjaan yang jangkauan lebih luas, (4). *Fast moving enterprise* merupakan pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu bertransformasi menjadi sebuah usaha yang besar.

Akuntansi

Akuntansi dijelaskan oleh Bahri (2016) dalam bukunya merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta melaporkan transaksi yang terjadi secara sistematis serta berdasarkan standar yang disepakati bersama secara umum. Selain menjelaskan terkait akuntansi, Bahri (2016) juga menjelaskan kriteria dari transaksi yang dijadikan sebagai objek dalam menghasilkan informasi yang tertuang dalam laporan keuangan. Sebuah peristiwa dikatakan sebagai transaksi apabila memiliki nilai ekonomi serta memberikan pengaruh dalam posisi keuangan. Standar yang disepakati secara umum terhadap pelaku usaha UMKM berupa SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. IAI (2016) menjelaskan terkait pelaporan keuangan yang disajikan oleh pelaku usaha UMKM sebagai bentuk pengaplikasian akuntansi dalam kegiatan usaha. Pelaporan keuangan tersebut akan menghasilkan informasi keuangan yang didalamnya terdapat informasi asset, liabilitas atau kewajiban, serta ekuitas atau modal. Informasi keuangan ini, akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan baik bagi pemilik usaha atau bagi pihak lain yang akan memberikan dampak dalam usaha tersebut.

Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM?”. Selain menjawab rumusan masalah, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM khususnya UMKM pedagang kaki lima.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menjawab proses pencatatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan pencatatan akuntansi. Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek secara alamiah yang menjadikan peneliti sebagai informan kunci dalam pengambilan sampel sumber data, analisis data dan menghasilkan hasil penelitian. Data primer digunakan dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha UMKM, dalam hal ini pedagang kaki lima yang berada di kompleks usaha Teluk Lalong Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Jumlah pedagang sebanyak 4 orang, bergerak pada usaha kuliner makanan sebanyak 3 orang dan pedagang kopi kemasan sebanyak 1 orang. Analisis data dalam penelitian ini berfokus pada pendapat informan tentang pencatatan akuntansi dalam kegiatan usaha.

Tabel. 1
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Dg. Andi	Pemilik Kedai Kopi
2	Ibu Rahma	Pemilik Warung Makan
3	Ibu Asriati	Pemilik Warung Makan
4	Ibu Misdar	Pemilik Warung Makan

Sumber : Peneliti

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pelaku usaha UMKM yang tergolong pada pedagang kaki lima yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pelaku UMKM, diperoleh hasil penelitian bahwa para pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi pada usaha yang dilakoni mereka. Para pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi secara sistematis dengan melakukan penjurnalan tiap transaksi karena hal tersebut dianggap rumit dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari Dg Andi terkait proses pencatatan akuntansi pada kedai kopi miliknya :“Proses pencatatan pada saat pembelian bahan baku kopi dan alat pelengkap untuk berjualan itu ada dengan melihat nota, setelah itu di catat satu persatu. Tetapi pada saat penjualan kopi, saya tidak mencatat secara rutin perhari. Ketika di hari senin saya tidak jualan, di saat itu saya catat jumlah kopi yang terjual dari nota yang saya buat untuk pembeli. “Saya menjaga kedai sendirian, untuk rutin mencatat jurnal perhari membutuhkan ketelitian dan saya lelah setelah berjualan untuk menyempatkan membuat jurnal setiap pembelian yang ada. Selain itu, saya juga tidak paham penjurnalan yang sesuai dengan skema akuntansi. Ibu Rahma dan Ibu Asriati juga menyampaikan hal yang sama terkait ketidakmampuan dalam melakukan pencatatan transaksi dalam akuntansi. “Catatan yang dilakukan hanya menulis menu yang dipesan disertai jumlah harga yang tertera di nota pembeli, untuk mencatat dalam buku dan terperinci itu tidak kami lakukan. Pernah ada penyuluhan untuk mencatat pembelian yang terjadi, tapi untuk kami itu membingungkan karena ada banyak item yang harus dicatat. Jadi kami mencatat sesuai yang kami ketahui dan Alhamdulillah usaha tetap berjalan.

Ibu Misdar menyampaikan bahwa “pencatatan akuntansi yang disosialisasikan dari beberapa pengabdian yang dilakukan untuk saya itu tergolong susah serta masuk dan keluarnya uang yang tidak terus menerus membuat saya tidak melakukan pencatatan rutin. Untuk mengetahui untung atau rugi itu bisa dilihat dari stok bahan dan nota penjualan yang ada. Saya melakukan penjagaan terkait usaha warung makan ini dilihat dari nota penjualan serta perubahan harga bahan di pasar”.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terkait jumlah penjualan perhari yang dilakukan oleh para informan dalam usahanya intensitas penjualan tidak dalam jumlah besar. Terdapat hari-hari tertentu khususnya weekend untuk memperoleh pembeli lebih dari 15 orang dan di hari-hari lainnya jumlah pembeli lebih sedikit. Para penjual lebih sering menyimpan nota penjualan yang dicatat manual dalam buku nota dan tidak mencatat penjualan tersebut dalam jurnal harian mereka.

Pembahasan

Pelaku UMKM khususnya yang bergerak pada usaha mikro tidak melakukan pencatatan akuntansi yang sebenar-benarnya sesuai dengan SAK EMKM. Keterbatasan pemahaman terkait pencatatan akuntansi yang di anggap sulit menjadi kendala utama, meski telah dilakukan pembimbingan terkait pencatatan yang benar. Selain itu, pemilik usaha yang merangkap sebagai penjual yang terjun langsung kepada pembeli dan tidak memiliki tenaga kerja lain yang ahli dalam pembuatan pencatatan akuntansi menjadi faktor lain yang menyebabkan tidak adanya catatan sistematis sesuai SAK EMKM.

Pelaku UMKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi yang sistematis, secara

akuntansi tidak memiliki control yang sesuai. Akan tetapi, bagi pelaku usaha kebiasaan pencatatan yang mereka lakukan sudah menjadi control yang baik bagi usaha mereka dikarenakan kelangsungan usaha yang masih berjalan sampai saat ini.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM melainkan menggunakan pencatatan sesuai kebiasaan dan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pencatatan yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa jenis barang yang di jual serta pengeluaran pembelian bahan baku yang dilakukan tidak berkala. Pelaku usaha telah diberikan pembimbingan terkait pencatatan akuntansi, akan tetapi belum diterapkan.

Saran

Saran penelitian ini bagi pelaku UMKM adalah sebaiknya melakukan pencatatan yang lebih rutin dan terperinci setiap harinya. Sehingga akan memberikan kemudahan dikemudian hari untuk permohonan perolehan dana baik dari pemerintah ataupun kreditur. Selain itu, pendampingan dan pembimbingan kepada pelaku usaha harus lebih sering dilakukan untuk membuat para pelaku usaha bisa lebih memahami pencatatan akuntansi yang sesuai SAK EMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. ANDI OFFSET.
- Evi Sirait, Bagus Hari Sugiharto, Jenal Abidin, Nely Salu Padang, & Johni Eka Putra. (2024). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3816–3829. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4160>
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah*, September, 1–54. http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 5(2), 117–125. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>
- Siagian, A. O., & Indra, N. (2019). *PENGETAHUAN AKUNTANSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN*. 4(12), 1–23.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Tambunan, C. R. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Yindrizal. (2023). *Pengantar Akuntansi Untuk Umkm*. Azka Pustaka.